

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga penegak hukum pada fase awal penegakan peradilan pidana adalah Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik Kejaksaan sebagai Penuntut Pra-penuntutan merupakan salah satu mekanisme dalam penyelesaian perkara pidana sebelum dilakukannya penuntutan di persidangan. Dalam segi proses penanganan suatu perkara dalam proses hukum kita, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)¹, pra-penuntutan memang tidak diatur dalam bab tersendiri tetapi terdapat dalam bab tentang penyidikan dan bab penuntutan (Pasal 109² dan Pasal 138³ KUHP) Tahap pra penuntutan bertujuan untuk memastikan bahwa suatu perkara yang diajukan ke pengadilan telah memiliki dasar hukum yang kuat. Didasari oleh pentingnya kolaborasi antara kedua lembaga penegak hukum yakni Polisi dan Jaksa dalam penanganan perkara pidana yang bertujuan memastikan proses hukum yang adil, efisien, dan akuntabel.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan dalam menerapkan penanganan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur kejaksaan⁴. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang memiliki kekuasaan kehakiman dan melakukan tugas

¹ Undang-undang nomor 8 tahun 1981

² Pasal 109 kitab undang-undang hukum acara pidana, pemberitahuan penyidik kepada penuntut umum mengenai penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana

³ Pasal 138 kitab undang-undang hukum acara pidana, tentang pengembalian berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada penyidik

⁴ Undang-undang no 11 tahun 2021 tentang kejaksaan republik indonesia

negara di bidang penuntutan serta wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Jaksa bertindak atas nama negara bertanggung jawab dalam melakukan penuntutan menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana tugas dan wewenangnya, jaksa wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta bertindak berdasarkan hukum dan norma-norma keagamaan dan kesusilaan. Diharapkan bahwa, sebagai pihak yang berwenang dalam proses penuntutan, kejaksaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan membuat dakwaan.

Tahap pra penuntutan adalah fase krusial dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan memastikan proses hukum yang adil, efisien, dan akuntabel. Ini juga bertujuan untuk memastikan tidak ada penuntutan yang dilakukan secara tergesa-gesa atau tanpa dasar hukum yang jelas. Kepolisian berfungsi sebagai penyidik yang bertugas mengumpulkan bukti-bukti, melakukan pemeriksaan saksi, dan mengidentifikasi tersangka dalam suatu tindak pidana,⁵ Dengan dimulainya penyidikan, penyidik segera menyampaikan telah dimulainya penyidikan kepada Kejaksaan ditambah dengan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Hasil dari penyidikan tersebut berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP), selanjutnya akan diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum yang meliputi pelimpahan tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti. Kejaksaan melalui jaksa penuntut umum kemudian menelaah berkas

⁵ Ichsan Zikry, S.H. Adery Ardhan, S.H. Ayu Eza Tiara, S.Sy, “*Penelitian pelaksanaan mekanisme prapenuntutan di Indonesia sepanjang tahun 2012-2014*”, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta - MaPPI FHUI, 2016

perkara tersebut, menilai kelengkapan dan kesesuaian bukti, serta memutuskan apakah perkara tersebut layak dilanjutkan ke tahap persidangan di pengadilan. Sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (2) KUHP⁶ apabila setelah menerima dan mempelajari berkas perkara dari penyidik, penuntut umum menganggap bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyidikan maka penuntut umum berwenang mengembalikannya kepada penyidik untuk disempurnakan kembali. Jika berkas belum lengkap, jaksa memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapinya (dikenal dengan istilah P-19). Namun, jika dalam 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan kepada penyidik, maka berkas perkara dianggap sudah lengkap dan sudah tidak bisa lagi diadakan suatu prapenuntutan dan perkara dilimpahkan ke pengadilan. Penuntut umum sebagai pengendali berkas perkara (*Dominis Litis*) sejak dimulainya prapenuntutan sampai penuntutan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena hanya penuntut umum yang berhak menentukan berkas perkara yang sedang ditanganinya layak untuk dilimpahkan ke tahap selanjutnya atau tidak sesuai dengan bukti sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Proses pra penuntutan seringkali berakhir dengan keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan penuntutan. Namun, dalam banyak kasus, terdapat ruang untuk menerapkan prinsip-prinsip restoratif justice sebagai upaya untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Kepolisian dan Kejaksaan telah membuat peraturan tentang *restoratif justice* sebagai dasar hukum dalam melaksanakan keadilan *restorative*. Kepolisian membuat Peraturan

⁶ Pasal 2 Kitab undang-undang hukum acara pidana mengatur tentang berita acara yang dibuat oleh pejabat yang melakukan tindakan

Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021⁷ Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Kejaksaan membuat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020⁸ Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki pedoman khusus dalam penerapan penanganan *Restorative Justice* yaitu diatur pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada peraturan kepolisian no 8 tahun 2021 telah dijelaskan di pasal 3 dimana penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi syarat umum dan khusus⁹. Persyaratan umum yang dimaksud yaitu terdapat pada pasal 4¹⁰. Persyaratan umum meliputi syarat formil yang terdapat pada pasal 5¹¹. Persyaratan materil terdapat pada pasal 6¹². syarat formil sendiri meliputi: Tidak menimbulkan beberapa keresahan dan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan sparatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadapkeamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Adapun syarat formil meliputi: perdamaian dari kedua

⁷ Peraturan kepolisian no 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan resorative

⁸ Peraturan kejaksaan no 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan restorative

⁹ Pasal 3 peraturan kepolisian no 8 tahun 2021

¹⁰ Pasal 4 Peraturan kepolisian no 8 tahun 2021

¹¹ Pasal 5 Peraturan kepolisian no 8 tahun 2021

¹² Pasal 6 Peraturan kepolisian no 8 tahun 2021

belah pihak kecuali tindak pidana narkoba dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku kecuali untuk tindak pidana narkoba, perdamaian dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak, pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku dapat berupa (mengembalikan uang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana), pemenuhan hak sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban, format surat perdamaian tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kepolisian ini.¹³

Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 memuat mengenai kewenangan Restoratif atau *restorative justice* merupakan pendekatan baru yang ada dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana pidana keadilan restoratif ini menggunakan pendekatan pemulihan keadaan semula baik bagi korban khususnya, pelaku dan untuk masyarakat umum juga. Oleh karen itu pendekatan ini juga dikenal dengan istilah *non state justice system* yang menjadikan ikut serta negara dalam penyelesaian perkara pidana cenderung lebih kecil ¹⁴.

¹³ Peraturan Kepolisian no 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

¹⁴ Wulandari, "*Penyelesaian Perkara Pidana melalui mediasi penal: AccessTo Justice di Tingkat Kepolisian*", Jurnal HUMANI Hukum dan Masyarakat Madani, 8 (1), 94, 2018, Hlm. 1

Restorative Justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atas kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Sampai sekarang ini restoratif justice di Indonesia masih mengalami beberapa tantangan seperti, kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya. Dalam pasal 4 peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 penghentian penuntutan keadilan restoratif harus memperhatikan kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Tujuan utama dari Pasal 4 adalah untuk memastikan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan kepentingan pihak manapun¹⁵.

Restorative justice menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dalam merespons tindak pidana. Konsep ini menempatkan dialog, pemahaman, dan pemulihan sebagai pusat dari proses penyelesaian konflik. Untuk lebih memahami bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam praktik. Salah satu contoh kasus yang telah berhasil diselesaikan melalui pendekatan *restoratif justice* sebagai berikut. Kejari Mataram telah menyelesaikan kasus pencurian handhphone pada hari minggu, 20 Agustus 2023 melalui *restoratif justice* .Korban M. RIZQY AULIA AL-WATHONI kehilangan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI NOTE 5A berwarna silver di sebuah kamar kos yang beralamat di Dusun Tanak

¹⁵ Undang-undang no 11 tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Song, Desa Jenggala, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara. Berawal dari Tersangka RAMANDARIYAH bersama dengan tersangka APRIYANTO pulang dari rumah temannya melihat pintu gerbang kost Korban M. RIZQY AULIA AL-WATHONI dalam keadaan terbuka, kemudian Tersangka RAMANDARIYAH masuk ke kamar korban yang pintu kamarnya dalam keadaan tidak terkunci. Lalu, tersangka mengambil dan membawa HP tersebut. HP tersebut digunakan bersama-sama oleh kedua tersangka karena kedua tersangka tidak memiliki HP. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) proses perdamaiantersangka dengan korban telah dilakukan upaya perdamaian hari Kamis, 09 November 2023 di Kantor Kejaksaan Negeri Mataram setelah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti oleh Penyidik Polres Kabupaten Lombok Utara kepada Kejaksaan Negeri Mataram. Upaya Perdamaian antara para Tersangka dan Korban juga dihadiri oleh orang tua para tersangka, orang tua korban, Tokoh Masyarakat, dan Penyidik Polres Lombok Utara.Korban dan para tersangka menyetujui upaya perdamaian yang ditawarkan Jaksa Penuntut Umum selaku Fasilitator dan sepakat untuk menyelesaikan proses perdamaian TANPA SYARAT. Pada tanggal 23 Oktober 2023, terlaksana perdamaian antara Korban dengan kedua tersangka, disaksikan oleh keluarga korban dan keluarga kedua tersangka serta tokoh masyarakat. Beberapa alasan diperbolehkanya *Restoratif Justice* pada kasus ini yaitu, Para tersangka baru PERTAMA KALI melakukan tindak pidana, Nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Korban mengalami kerugian sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) telah ada

pemulihan kembali pada keadaan semula dengan cara: Para tersangka mengembalikan handphone yang telah dicurinya, Adanya perdamaian antara korban dan para tersangka di mana para tersangka telah meminta maaf kepada korban dan Korban telah memaafkan para tersangka, Adanya Perdamaian antara korban dengan para tersangka dan disaksikan oleh keluarga korban, Keluarga para tersangka, beserta tokoh masyarakat, Adanya surat permohonan pelaksanaan RJ dari korban kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram. Kasus ini akan menunjukkan bagaimana *restoratif justice* dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi pelaku dan masyarakat secara keseluruhan.

Sinergitas antara kepolisian dan kejaksaan dalam penerapan *restorative justice* diatur melalui undang-undang maupun peraturan lainnya. Kolaborasi antara dua instansi penegak hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian¹⁶ konflik di luar jalur pengadilan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Adanya perbedaan penanganan oleh kedua lembaga dalam penanganan *restoratif justice* terjadi karena masing-masing lembaga mempunyai peraturan tersendiri sebagai pelaksanaan keadilan restoratif. Dalam peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, kepolisian diberikan pedoman untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice*. Beberapa poin penting terkait sinergitas dengan kejaksaan meliputi, Proses mediasi, Koordinasi dengan kejaksaan, Rekomendasi penghentian penyidikan. Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 memberikan landasan hukum bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan *restorative justice*, dengan beberapa

¹⁶ Jean Calvin Simanjuntak, "*Restorative Justice: Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*", Depok: Rajawali Pers, Hlm 201, 2023

ketentuan yang relevan terhadap sinergi antara Kejaksaan dan kepolisian, Koordinasi dengan kepolisian, Pertimbangan kepentingan umum, Penghentian penuntutan.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas, mengenai masalah yang ada maka peneliti memiliki beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Apa saja unsur yang menjadi pertimbangan kepolisian dan kejaksaan dalam menentukan kelayakan *restorative justice*?
2. Bagaimana proses komunikasi dan koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan dalam menentukan kelayakan *restorative justice*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari beberapa rumusan masalah diatas maka tujuan daripada penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi pertimbangan kepolisian dan kejaksaan dalam menentukan kelayakan *restorative justice*
2. Untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi dan koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan dalam menentukan kelayakan *restorative justice*

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Penelitian ini menjadi dasar berfikir dan menambah wawasan terhadap proses penyelenggaraan *restoratif justice* berdasarkan peraturan Kepolisian no 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dan pasal 4 peraturan kejaksaan no 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

2. Manfaat praktis

a Manfaat bagi pemerintahan dan lembaga

Penelitian ini bisa menjadi referensi untuk bahan dalam menyelenggarakan peraturan Kepolisian no 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dan peraturan Kejaksaan no 15 tahun 2020 yang membahas tentang keadilan restoratif.

b Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini ditujukan agar masyarakat ikut berperan aktif dalam proses penanganan kejahatan. Korban dapat menyampaikan dampak yang mereka rasakan dan berpartisipasi dalam proses pemulihan.

c Manfaat bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti Peneliti memiliki kesempatan untuk memperdalam pengetahuan tentang keadilan restoratif, baik dari aspek teoritis maupun praktis. Ini mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif, teknik mediasi, dan pemulihan sosial.

E. PENEGASAN ISTILAH

1 Pertimbangan Kelayakan

Pertimbangan kelayakan adalah proses evaluasi atau penilaian untuk menentukan apakah suatu tindakan, kebijakan, pendekatan dapat dianggap layak atau sesuai untuk dilaksanakan, berdasarkan kriteria atau faktor-faktor tertentu. Dalam proses ini, berbagai aspek seperti manfaat, risiko, konsekuensi, serta

keterlibatan pihak-pihak terkait dianalisis untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil efektif dan tepat. Terutama pada judul pertimbangan kepolisian dan kejaksaan dalam kelayakan *restoratif justice* proses evaluasi yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu kasus pidana layak diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, Keadilan restoratif berfokus pada penyelesaian konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan cara yang lebih rekonsiliatif dan memperbaiki kerugian yang terjadi, bukan hanya menghukum pelaku.

2 Kepolisian

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan¹⁷. Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban

¹⁷ Pasal 2 undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)¹⁸.

Kepolisian adalah lembaga negara yang bertugas untuk menjaga ketertiban umum, menegakkan hukum, dan melindungi serta melayani masyarakat. Kepolisian memiliki tanggung jawab utama dalam pencegahan, penyelidikan, dan penanganan tindak kejahatan serta pelanggaran hukum lainnya.

3 Kejaksaan

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang¹⁹.

Selain itu jaksa juga adalah sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Serta tindakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang

¹⁸ Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁹ 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan²⁰.

4 Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak²¹

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan. Penyusunan sistematis penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, pada setiap babnya berisi uraian pembahasan yang tentunya membahas tentang topik permasalahan yang berbeda, namun merupakan satu kesatuan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan langkah awal untuk memperoleh

²⁰ Rudiansyah, “Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 155.

²¹ Hanafie Arief, dkk, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal al’adl, Volume X Nomor2, hlm 1, Juli 2022

pemahaman terkait pertimbangan kepolisian dan kejaksaan dalam menentukan kelayakan *restoratif justice*.

BAB II Tinjauan Pustaka, memuat tentang pengertian kewenangan kepolisian dan kejaksaan dalam pra-penuntutan, pertimbangan kepolisian dan kejaksaan, *restoratif justice* dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode penelitian, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait pertimbangan kepolisian dan kejaksaan dalam menentukan kelayakan *restoratif justice*. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi peneliti kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang terkait secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi. Pada bab ini juga berisi bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait pertimbangan kepolisian dan kejaksaan dalam menentukan kelayakan *restoratif justice*. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

BAB V Pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang nanti akan digabungkan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub bab terkait hasil penelitian mengenai pertimbangan kepolisian dan kejaksaan dalam menentukan kelayakan *restoratif justice*.

BAB VI Penutup, pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan pertimbangan kepolisian dankejaksaan dalam menentukan kelayakan *restoratif justice.*, serta saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.